

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

TAMIRUSLI	Tanggung Jawab Organ Bumn Dalam Pengelolaan Kekayaan Bumn Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pemegang Saham	1-14
S. ENDANG PRASETYAWATI	Kedudukan Produk Hukum Dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional	15-24
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika	25-37
AGUSISKANDAR	Kepastian Hukum Dalam Penegakkan Hukum Perpajakan	38-49
FATHUR RACHMAN	Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	50-64
MEITADJOHAN OE	Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga	65-79
OKTAAINITA	Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/atau Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Eksklusif Di Provinsi Lampung	80-88
MARTINAMALE	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Asas Otonomi Daerah Pada Kecamatan Gedong Tataan-Kabupaten Pesawaran	89-95

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 14 Nomor 1 Januari 2019
ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

ANALISIS PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

ZAINAB OMPU JAINAH
FH Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
Email: zainab@ubl.ac.id

ABSTRAK

The imposition of capital punishment on narcotics and psychotropic criminals in Indonesia in the perspective of human rights based on the 1945 Constitution needs to be reviewed to understand whether capital punishment is a way of law enforcement that is contrary to human rights. The main problem being the object of research, is the imposition of capital punishment against narcotics and psychotropic criminals violating human rights based on the 1945 Constitution. This research is a normative legal research through a legislative approach, conceptual, case. The data used is secondary data with qualitative data analysis. The results of the study show that the imposition of capital punishment on narcotics and psychotropic criminals does not violate human rights because it does not conflict with the provisions of Article 28A, Article 28I paragraph (1) and Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution and does not violate Indonesia's international legal obligations that were born from international agreements on the eradication of illicit trafficking in narcotics and psychotropic substances. As a suggestion, law enforcement needs to be improved, because crime / narcotics and psychotropic crimes are transnational types of crime by using high modus operandi,

Keywords: *Death Penalty, Crime, Narcotics*

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, konsep Negara hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari doktrin *rule of law* dimana menurut A.V. Dicey bahwa "*Rule of Law*" terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu supremasi hukum atau *supremacy of law*, persamaan di depan hukum atau *equality before the law* dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan atau *the constitution based on individual rights*. Selanjutnya, menurut Oemar Seno Adji maka karakteristik dari "*Rule of Law*" adalah:

"The principles, institutions and procedures, not always identical, but broadly similar, which the experience and traditions of lawyers in different countries of the world, often having

themselves varying political structures and economic backgrounds, have shown to be important to protect the individual from arbitrary government and to enable him to enjoy the dignity of man." (Rukmana Aman winata, 1996: 109).

Konsekuensi logis polarisasi pemikiran sebagai Negara hukum maka terdapat 4 (empat) unsur sebagai eksistensi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sri Soemantri Marto soewingnjo menyebutkan keempat unsur tersebut adalah:

- a. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas

hukum atau peraturan perundang-undangan;

- b. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtsterlijke controle*); (Sri Soemantri Martosoewingno, 1992: 29).

Selanjutnya Bagir Manan menegaskan ciri-ciri minimal dari suatu Negara berdasarkan atas hukum, pada dasarnya secara substansial berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut, yaitu: (Bagir Manan, 1994: 19)

- a. semua tindakan harus berdasarkan atas hukum;
- b. ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya;
- c. ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas);
- d. ada pembagian kekuasaan.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia merupakan konsep Negara hukum Pancasila, sebagaimana dikemukakan oleh B. Arief Sidharta, yang mempunyai ciri-ciri:

1. Negara Pancasila adalah Negara Hukum yang didalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.
2. Negara Pancasila adalah Negara Demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegakkannya selalu terbuka bagi seluruh rakyat, yang didalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan

kekuasaan publik harus dipertanggung jawabkan pada rakyat dan selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tata hukum yang berlaku. (B. Arief Sidharta, 2000: 499).

Pada konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Indonesia korelasinya dengan konsep negara hukum adalah, secara konsekuen diberlakukannya sama bagi setiap orang didepan hukum (*equality before the law*). Soenawar Soekawati, mengatakan, pengertian definitif prinsip *equality before the law* dalam tataran negara Pancasila adalah persamaan kedudukan dan kebebasan yang bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki seseorang masih dibatasi oleh norma-norma formil dan materiil; yang berlaku (berbeda dengan kebebasan yang dimaksud dalam konteks demokrasi barat) dan dijunjungnya asas praduga tak bersalah sebagai pilar hak asasi manusia dalam ruang lingkup hukum nasional maupun internasional. (Soenawar Soekawati, 1977: 45).

Memperhatikan korelasi atas makna dan pemahaman tentang negara hukum Pancasila tersebut di atas, maka peneliti berpendapat bahwa konsep Negara hukum Pancasila masih sangat diperlukan sebagai pedoman dalam menegakkan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika agar kepastian dan keadilan hukum dapat tercipta sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Nilai-nilai Pancasila pada hakekatnya sangat diperlukan bagi para penegak hukum dalam rangka menjalankan penegakan hukum. Adapun nilai-nilai Pancasila tersebut tercermin dalam sila-sila yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Landasan hukum dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Merupakan aplikasi dari pemberlakuan asas legalitas dalam konsep negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut mengandung makna:

- a. Asas Keadilan, merupakan asas terpenting dalam penjatuhan sanksi kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana.
- b. Asas Kepastian hukum (yuridis), yang memberikan kepastian hukum tentang pemberian sanksi pidana oleh negara kepada masyarakat pelaku tindak pidana. (Bambang Poernomo, tth: 65).

Sebagaimana halnya dengan Pasal 5 ayat (1) hingga ayat (3) dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: ayat (1) :

“ Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum ”.

ayat (2) :

“ Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari

pengadilan yang objektif dan tidak berpihak ”.

ayat (3):

“ Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya ”.

Selanjutnya Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ”.

Hukuman mati berasal dari konsep primitif tentang prinsip keadilan primordial, yaitu prinsip gigi ganti gigi atau darah ganti darah. Namun ketika konsep filosofis tentang hidup manusia dengan segala kompleksitas perbuatan (kejahatan) dilansir, prinsip keadilan primordial meredup. Para filsuf utilitarian memopulerkan hukuman mati sebagai bentuk ritual alegorikal aktivitas di altar korban. Maksudnya, *societas* sebagai sebuah tata hidup bersama senantiasa melakukan pengorbanan kambing hitam untuk keselamatan umat manusia. Perdebatan ini memang senantiasa ada dalam sejarah manusia dalam memberikan hukuman kepada mereka yang telah melakukan kejahatan.

Berdasarkan konsepsi hukum tersebut, tampak bahwa Mochtar Kusumaatmadja memandang tatanan hukum itu sebagai suatu sistem yang

tersusun atas 3 (tiga) komponen (sub sistem) yaitu:

- a. Asas-asas dan kaidah hukum;
- b. Kelembagaan hukum;
- c. Proses perwujudan hukum. (Bambang Poernomo, tth: 68).

Menurut Mochtar Kusuma atmadja, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 89-90).

Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti merupakan arah kegiatan rumusan kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 89-90).

Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 89-90).

Perubahan maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat (sarana) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. (Mochtar Kusuma atmadja, 2002: 89-90).

Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa diperlukan seperangkat produk hukum baik berwujud perundang-undangan maupun keputusan badan-badan

peradilan yang mampu menunjang pembangunan. (Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004: 65).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan pola isolasi dan pola interaksi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

Bidang penegakan hukum merupakan masalah yang sangat strategis dan sekaligus menentukan masa depan

peranan dan fungsi hukum dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk mencapai keadilan. Alasannya adalah karena penegakan hukum merupakan refleksi kesungguhan dan komitmen pemerintah dalam upaya untuk selalu memperkuat supremasi hukum dibandingkan dengan mengedepankan supremasi kekuasaan. Penegakan hukum yang bertujuan mencapai keadilan melalui proses yang selektif dan mengutamakan efisiensi selalu mengedepankan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, sedangkan penegakan hukum yang bertujuan mencapai keadilan melalui proses yang kurang selektif dan mengutamakan efektifitas selalu meningkatkan hasil (*output*), namun sekaligus dengan memperlemah perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. (Romli Atmasasmita, 2000: 30).

Dalam menerapkan sanksi penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika diperlukan suatu penegakan hukum yang menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata ketika seorang aparat melakukan penegakan hukum dalam berbagai tindak pidana, termasuk juga terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika. (Satjipto Rahardjo, 2009; vii).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mencoba merumuskan masalah apakah penjatuhan pidana mati merupakan

penegakan hukum yang bertentangan dengan HAM?.

II. PEMBAHASAN

Permasalahan Pidana Mati Dewasa Ini Di Indonesia

Menjadi pertanyaan sekarang, apakah pidana mati akan merupakan keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi pelaku dan korban kejahatan? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan dibahas dalam kerangka Negara Republik Indonesia berdasarkan Falsafah Pancasila.

Di bawah ini akan dikutip beberapa pendapat tentang pidana mati di Indonesia dihubungkan dengan falsafah dasar Pancasila. Seperti kita ketahui falsafah dasar Pancasila bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Berkenaan dengan pidana mati, Arief B. Sidharta berpendapat:

1. Pandangan hidup Pancasila berpangkal pada kenyataan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya merupakan suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tidak sesuatupun yang ada di dalam alam semesta yang berdiri sendiri terlepas dari perkaitannya dengan isi alam semesta yang lainnya.
2. Juga manusia diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir kehidupannya adalah untuk kembali kepada sumber asalnya, yakni Tuhan. Tiap manusia individual dilengkapi dengan akal budi dan nurani yang memungkinkan

manusia membedakan yang baik dari yang buruk, yang adil dari yang tidak adil, yang manusiawi dari yang tidak manusiawi, yang perlu dari yang tidak perlu, yang harus dari yang tidak harus dilakukan, yang boleh dan yang dilarang, dan dengan itu manusia individual memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menentukan sendiri pilihan tindakan yang (akan) dilakukannya serta kehidupan yang ingin dijalaninya. Adanya akal budi dan nurani itu menjadi landasan dari kemartaban manusia.

3. Telah dikemukakan bahwa eksistensi manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dengan demikian penyelenggaraan kehidupan manusia atau proses merealisasikan diri dari setiap manusia berlangsung di dalam kebersamaannya itu, yakni di dalam masyarakat. Untuk dapat merealisasikan dirinya secara wajar, manusia memerlukan adanya ketertiban dan keteraturan (*berekenbaarheid*, prediktabilitas, hal dapat perhitungkan terlebih dahulu) di dalam kebersamaannya itu.
4. Terbawa oleh kodrat kebersamaan dengan sesamanya itu maka hukum harus bersifat kekeluargaan.
5. Penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan atas martabat manusia, maka tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah pengayoman terhadap manusia dalam arti pasif maupun aktif. Dalam arti pasif meliputi upaya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Dalam arti aktif meliputi upaya menumbuhkan kondisi sosial yang manusiawi dan mendorong manusia

merealisasikan diri sepenuh mungkin. Tujuan hukum itu meliputi juga pemeliharaan dan pengembangan budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

6. Sanksi Pidana adalah salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat (seharusnya) dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah Hukum Pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu pada dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas martabat manusia dan atau membahayakan eksistensi masyarakat manusia. Karena itu, sanksi pidana (atau biasa disebut hukuman) adalah merupakan pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak (merugikan) bagi yang dikenai. Pengenaan penderitaan kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban.
7. Agar dapat dipertanggung jawabkan, maka pertama-tama sanksi pidana itu harus merupakan pernyataan secara kongkrit tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana: bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya dan membahayakan eksistensi masyarakat yang sehat. Kedua, sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu (perbuatan yang dinilai buruk, dst). Ketiga, pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan

nilai-nilai kemanusiaannya sehingga mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang negatif. Hukuman mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek pertama dan aspek ketiga yang harus ada pada sanksi pidana seperti yang diungkapkan di atas. Jadi, hukuman mati hanya mempunyai aspek untuk mendeter (menangkal) orang lain agar jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan pidana dikenakan hukuman mati. Jadi, pada hakikatnya, hukuman mati menetapkan manusia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang bukan manusia yang dikenainya. Ini berarti bahwa hukuman mati segera langsung bertentangan dengan titik tolak dan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukuman mati tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum berdasarkan Pandangan Hidup Pancasila (Kekeluargaan). (Arief B. Sidharta, 2005: tanpa halaman)

Demikian pula dengan J.E. Sahetapy yang mempunyai pendapat sebagai berikut :

Timbul persoalan, bagai mana sikap dan pandangan hidup masyarakat Indonesia (terhadap pidana mati)?

Seperti sudah lazim ditonjol-tonjolkan, sikap dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kolektivitas, gotong royong. Apakah sikap dan pandangan hidup ini masih membekas pada tahun 1959 dan untuk tahun-tahun yang akan datang?

Seorang tokoh yang terkenal dalam hukum adat berkata:

“Tidaklah kita harus berpegang kepada adagium: *“fiat justitias perezat mundus”*, melainkan kepada adagium: *fiat justitia floreat mundus”*.”

“Fiat justitia perezat mundus” sama maknanya dengan *“punishing the criminal for the sake of justice becomes as ridiculous as Tom Sawyer’s lusty kick at the offending barrel”*.

Berbeda pendapat dengan mereka yang tidak menyetujui pidana mati, Bambang Poernomo justru setuju dengan pidana mati:

“Pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam Negara pancasila yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa.” (Bambang Poernomo, tthl: 17).

...berdasarkan pertimbangan hasil penelitian hasil pelaksanaan pidana penjara yang diderita dalam waktu yang cukup lama oleh sekelompok narapidana di Nusakambangan dan landasan filosofis pancasila yang tidak menutup pintu eksistensi ancaman pidana mati, memperoleh kesimpulan bahwa dari pada mempergunakan cara proses likuidasi kehidupan seseorang di dalam ruang sekapan akan lebih baik. Masih perlu ancaman pidana keras dengan pidana mati, terutama terhadap kejahatan berat, kejahatan makar, kejahatan korupsi, dan kejahatan penyelundupan. (Bambang Poernomo, tthl: 22).

...pidana mati masih perlu dengan alasan:

- a. Baik dalam hal pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara, apabila terjadi kekeliruan putusan hakim, menurut kenyataan ternyata tidaklah

mudah untuk memperbaikinya...

- b. Berdasarkan landasan Pancasila yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat lebih didahulukan baru kemudian bagi kepentingan individu. Manakala ada pertentangan atas dua pola kepentingan, maka memakai sandaran cara berfikir bahwa bekerjanya tertib hukum yang *efficient* lebih baik mulai bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain, dalam arti tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Dan di samping itu dasar pembenaran untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah alasan *subsociable* merupakan suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang sifatnya lebih tinggi;

- c. Dalam hal berbicara tentang budaya dan peradaban bangsa Indonesia tidaklah mungkin berslogan melambung tinggi melampaui kenyataan dari peradaban bangsa-bangsa lain, terutama terhadap negara tetangga yang dalam kenyataan peradabannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati;

Ilmu pengetahuan tentang tujuan hukum pidana dan ppidanan tidak dapat melepaskan sama sekali sikap alternatif pidana dari unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan, dan membinasakan bagi kejahatan-kejahatan tertentu, dimana masing-masing tujuan itu dipergunakan secara selektif dan efektif menurut keperluan sesuai dengan

peristiwanya. (Bambang Poernomo, tth: 22).

Walaupun demikian, ternyata dalam bukunya dikutip pernyataan Roeslan Saleh dan Soedarto yang tidak setuju dengan pidana mati, dengan alasan:

Pendapat Roeslan Saleh, kalau ada kekeliruan putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi; (Bambang Poernomo, tth: 22).

Mendasarkan kepada Falsafah Negara Pancasila, maka pidana mati itu bertentangan dengan peri kemanusiaan. (Bambang Poernomo, tth: 22).

Pendapat Soedarto: Karena manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, apalagi bila diingat bahwa hakim bisa salah menjatuhkan hukuman;

1. Tidak benar hukuman mati untuk menakut-nakuti orang agar tidak berbuat jahat, karena nafsu tidak dapat di bendung dengan ancaman.

Yap Thiam Hiem:

Saya gembira kalau hukuman mati dikeluarkan dari semua Undang-Undang baik KUHP maupun Pidana Khusus. Allah melarang membunuh manusia. Dan hukuman mati tidak lain pembunuhan yang dilegalisir. Pidanaan, menurut falsafah hukum modern, tidak untuk membalas dendam. Tapi untuk mendidik dan memperbaiki manusia yang rusak. Kalau sudah mati tidak lagi bisa tobat, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hukuman mati hanya menunjukkan ketidakmampuan mendidik narapidana.

Dari pendapat Arief B. Sidharta, J.E. Sahetapy dan Bambang Poernomo tersebut penulis lebih menyetujui pendapat Bambang Poernomo yang menyatakan "Pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam Negara Pancasila yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi

terciptanya keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa". Dengan alasan pertimbangan pelaksanaan pidana penjara yang diderita dalam waktu yang cukup lama oleh sekelompok narapidana dan landasan filosofis pancasila yang tidak menutup pintu eksistensi ancaman pidana mati, maka cara proses likuidasi kehidupan seseorang di dalam ruang sekapan akan lebih baik. Masih perlu ancaman pidana keras dengan pidana mati, terutama terhadap kejahatan berat, kejahatan makar, kejahatan korupsi, dan kejahatan penyelundupan

Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I (kokain) :

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 253/Pid/B/2000/PN. TNG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 287/Pid/2000/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 74 K/Pid/2001 atas nama terdakwa Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid (Warga Negara Indonesia)

Sebuah perkara pidana diidentifikasi dari isi uraian dalam surat dakwaan penuntut umum yang diajukan di sidang pengadilan, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana terikat secara hukum pada isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak keluar dari koridor surat dakwaan dari Penuntut Umum.

Isi surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid disusun secara subsidairitas (berlapis) terdiri dari dakwaan Primair dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair.

Penuntut Umum setelah melalui proses pembuktian mengajukan tuntutan

pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid yang identitasnya sebagai tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Meirika Franola alias Ola alias Tania dan saksi Andriani alias Melisa Aprilia sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHP.
- b. Menjatuhkan terhadap terdakwa Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid dengan pidana penjara seumur hidup dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000, subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah koper warna coklat merk MCM, 1 (satu) buah tas tangan warna coklat merk MCM, 321,4838 gram kokaina (sisa penyisihan), 1 (satu) buah passport Malaysia No. A.9679233 atas nama Rapi Mohammed Majid, 1 (satu) buah kartu pengarah pendaftaran Malaysia No. 691114-08-5124 atas nama Rapi Mohammed Majid, 1 Kartu surat Ijin Mengemudi nomor 720213270081, 1 (satu) buah tiket Malaysia Airlines System atas nama Rapi Mohammed Majid, 1 (satu) buah tiket Cathay Pasifik Airways tanggal 1 Januari 2000 atas nama Rapi Mohammed Majid, 1 (satu) lembar boarding pass no. 059 cathay pacific airways

tanggal 12 Januari 2000 atas nama Rapi Muhammed Majid, 1 lembar kertas bertulisan tangan "new home hotel 51, cumber well cruch streed SE-5 London 34, Prince road SE-25 London, 1 lembar kartu BIII bertuliskan tangan "20088566 London Tower Eridge Travel Inn Capitol 159, Tower Bridge Road London SE1-31P Phone 020-79403700, 1 lembar kartu imigrasi nomor BL 610567 atas nama Rapi Muhammed Majid, berikut potongan boarding pass cathay pacific airways flight CX776 atas nama Rapi Muhammed Majid, 1 paspor Malaysia, 1 (satu) buah KTP atas nama Deni Setia Maharwan dan 1 (satu) lembar pemberitahuan pabean, dirampas untuk dimusnahkan;

- d. Menyatakan terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya, mohon untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau mohon putusan yang ringan-ringannya

Pengadilan Negeri Tangerang (*judex factie*) dengan putusannya No.253/Pid/B/2000/PN.TNG tertanggal 22 Agustus 2000 terhadap terdakwa Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid yang amar/diktum putusan selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I;

- 2) Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana MATI;

- 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah koper warna coklat merk MCM, 1 (satu) buah tas tangan warna coklat merk MCM, 321,4838 gram kokaina, 1 (satu) buah paspor Malaysia Nomor A.9679233 atas nama Rapi Mohammed Majid, 1 (satu) buah kartu pengarah pendaftaran Malaysia Nomor 691114-08-5124 atas nama Rapi Mohammed Majid, 1 (satu) tiket Malaysia Airlines System atas nama Rapi Mohammed Majid, 1 (satu) buah tiket Cathay Pasifik Airways tanggal 1 Januari 2000 atas nama Rapi Mohammed Majid, 1 (satu) buah paspor Malaysia, 1 (satu) buah KTP atas nama Deni Setia Maharwan dan 1 (satu) lembar pemberitahuan pabean, dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

- 5) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan pidana mati tersebut didasarkan pada hal-hal yang memberatkan terdakwa yang merupakan kualitas dari perbuatan terdakwa yaitu:

- a. Terdakwa telah beberapa kali disuruh memasukkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia maupun sebaliknya;
- b. Terdakwa merupakan bagian dari salah satu matarantai sindikat peredaran narkoba yang dapat membahayakan keselamatan Bangsa dan Negara serta dapat menimbulkan citra buruk bagi Bangsa Indonesia di dunia Internasional;

- c. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat membahayakan dan telah menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan kalangan pelajar/ mahasiswa;
- d. Tindakan terdakwa yang meyangkut peredaran narkoba sangat berdampak buruk dan dapat mengakibatkan kematian bagi pemakainya;
- e. Perbuatan terdakwa dilakukan justru pada saat Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan perang terhadap narkoba;
- f. Perbuatan terdakwa dapat mengancam kelangsungan hidup generasi Bangsa dan Negara Indonesia, dimasa yang akan datang;
- g. Tindakan terdakwa merupakan mata rantai dari suatu jaringan/kelompok Inter nasional yang ingin menjadikan Indonesia sebagai ajang transito maupun sasaran peredaran narkoba.

Pertimbangan lain walaupun terdakwa dipersidangan mengaku terus terang, belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya, apabila ditinjau dari seluruh perbuatan terdakwa, maka perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak yang sangat luas dan resiko yang sangat tinggi oleh karena itu hal-hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman (pidana) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan bahwa pidana yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, maupun tuntutan rasa keadilan masyarakat saat ini dalam membentuk budaya hukum dan tegaknya

supremasi hukum sehingga oleh karena itu dipandang sudah tepat dan adil.

Pertimbangan terhadap tuntutan hukuman (pidana) denda dan kurungan subsidair Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan maksimal terhadap terdakwa tidaklah dapat dijatuhkan secara bersamaan dengan penjatuhan pidana denda dan kurungan subsidair.

Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum (dipidana), maka seharusnya terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini, akan tetapi mengingat jenis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah ancaman yang terberat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Pengadilan Tinggi Bandung (*Judex Factie*) dengan putusannya No.287/Pid/2000/PT.Bdg tertanggal 17 Oktober 2000 terhadap terdakwa Deni Setia Maharman alias Rapi Mohammed Majid, menilai bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Tangerang telah berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, kecuali yang menyangkut amar keputusan tentang barang bukti Pengadilan Tinggi berpendapat merasa perlu untuk dirubah dengan pertimbangan barang bukti tersebut digunakan dalam perkara terdakwa lain yang perkaranya dipisah-pisahkan, dan seharusnya status barang bukti tidak harus dirampas untuk dimusnahkan tetapi dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Sehingga amar putusan

Pengadilan Tinggi Bandung selengkapnya adalah :

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Agustus 2000 No. 253/Pid.B/2000/PN.TNG sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I.
 - 2) Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana Mati.
 - 3) Menetapkan semua barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain.
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Mahkamah Agung RI dengan putusannya No.74 K/Pid/2001 tertanggal 11 April 2001, atas nama terdakwa Deni Setia Maharwan dalam menanggapi keberatan-keberatan kasasi berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dibenarkan. Oleh karena *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya

kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Batalnya putusan tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, sehingga berdasarkan alasan-alasan di atas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum yang berlaku dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa tersebut harus ditolak dan amar putusan tersebut yaitu mengadili: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid tersebut.

III. PENUTUP

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika dalam praktik peradilan pidana di Indonesia penerapannya terhadap pengimpor, pengedar narkoba golongan I jenis heroin, kokain, serta memproduksi, mengedarkan psikotropika golongan I jenis ekstasi secara terorganisir. Kualifikasi tindak pidana narkoba dan psikotropika tersebut disetarakan dengan tindak pidana yang paling serius. Saran perlu adanya pemahaman yang sama bagi setiap aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional karena tindak pidana/kejahatan narkoba dan psikotropika merupakan jenis kejahatan yang sifatnya transnasional dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan yang luas dan sudah banyak menimbulkan

korban, terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu hukum. Sebuah Penelitian Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan. Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Kumpulan Karya Ilmiah, Bina aksara, Jakarta. tth.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia.*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Cetakan pertama. November 2002.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1968.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Soenawar Soekawati, *Pancasila dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Akomoda, 1977.
- Sri Soemantri Martosoewingnjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 253/Pid/B/2000/ PN. TNG

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 287/Pid/2000/PT.Bdg

Putusan Mahkamah Agung RI No. 74 K/Pid/2001.

C. SUMBER LAIN

Arief B. Sidharta, *Analisis Filosofikal terhadap Hukuman mati di Indonesia*, makalah disampaikan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Bandung, 7 Desember 2005, tidak berhalaman.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah, Univ. Padjadjaran, Bandung, 1994.

Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996,

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email:jurnal.mh@ubl.acid

ISSN 1907-560X

